



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JANABADRA

KAJIAN HUKUM

e-issn: 2527 - 5690

JURNAL KAJIAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>

## KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBAKARAN LAHAN PADA SAAT PANEN DI LAMPUNG TENGAH

Hermawati<sup>1</sup>, Yeni widowaty<sup>2</sup>

Email : Hermawatisaid02@gmail.com, Yenni\_widowatie@yahoo.com

### ABSTRACT

*Sugarcane burning activities carried out by the company have been included in the category of environmental pollution as stipulated in the Environmental Law mentioned above. This is indicated by the entry or inclusion of substances, energy, and / or other components into the environment by human activities, so that the quality of the environment becomes down to a certain level which causes the environment to not function properly. The smoke caused by the burning is very disturbing, both directly / indirectly can pollute and / or damage the living environment of the surrounding residents. The purpose of this study was to find out, describe, and analyze how the implementation of legal protection for people as victims of burning land at the time of sugarcane harvest in Central Lampung and to formulate the concept of future legal protection for the community as victims of land burning at sugarcane harvest in Lampung Middle. This type of research used is empirical juridical. Research results The implementation of legal protection for communities as victims of environmental pollution due to the burning of sugarcane land at the time of harvest in Central Lampung did not work properly because there was no legal protection and compensation at all for the community around the sugar cane plantation. improve legislation that is considered to have weaknesses or does not fulfill the sense of justice of the community. To create a new law, to be able to replace the legislation that is considered to have many weaknesses or not to fulfill the sense of justice of the community.*

**Keywords:** *Legal Protection, Environmental Pollution, Victims*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini masalah pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi). Kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi patut kita waspadai, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial pada masa kini dan tentu saja sangat memiliki dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya akan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan juga semakin meningkat. Kasus-kasus yang mengemuka yang diduga meningkatkan kerusakan lingkungan antara lain misalnya seperti perusahaan-perusahaan gula yang ada di Lampung Tengah.

Perusahaan tebu yang ada di Lampung Tengah merupakan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia yang memproduksi gula, dan hingga saat ini produk gula dari perusahaan tersebut

sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan mendunia, yang tentu saja sudah menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Sudah seharusnya, keuntungan dimaksud juga berdampak positif dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar perusahaan itu berdiri, namun sebaliknya, yang terjadi adalah justru aktivitas produksinya cenderung banyak merugikan masyarakat sekitar. Proses pembakaran yang sudah berlangsung cukup lama sama sekali tidak menjunjung tinggi prinsip pengelolaan lingkungan yang baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sejak berdirinya perusahaan tersebut, sama sekali tidak membawa dampak positif terhadap perekonomian warga masyarakat.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban sebagai akibat pembakaran lahan tebu pada saat panen di Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah konsep kedepan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban akibat pembakaran lahan pada saat panen tebu di Lampung Tengah?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris. yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002) atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pembakaran lahan pada saat panen tebu di Lampung Tengah.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Data primer

adalah data yang bersumber dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini, yaitu badan lingkungan hidup, dan instansi terkait lainnya serta anggota masyarakat yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian berdasarkan dari hasil studi lapangan. (Deddy Mulyana, 2001)

### **3. Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

#### **a. Data primer**

Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan metode:

1. Observasi atau pengamatan dilaksanakan dengan mengamati secara langsung tentang perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban akibat pembakaran lahan tebu pada saat panen.
2. Wawancara atau interview, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau directive interview. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman pada

saat penelitian berlangsung tentang permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka atau library research yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **4. Tehnik Analisis Data**

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul, keseluruhan data kemudian di analisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang di hasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang di susun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban


permasalahan berdasarkan hasil penelitian.(Hamidi, 2004).

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Lahan Tebu Pada Saat Panen di Lampung Tengah.**

Implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan akibat pembakaran lahan tebu pada saat panen di Lampung Tengah tidak berjalan semestinya. Dari hasil kuesioner yang dilakukan, ada sebanyak 20 orang responden, diantaranya yaitu terdapat 5 responden yang tidak merasa terganggu dengan adanya pembakaran lahan tebu dan terdapat 15 orang yang merasa terganggu dengan adanya pembakaran lahan tebu di Lampung Tengah.

**Gambar 1.**  
**Presentasi Penduduk yang**  
**Terganggu dan Tidak Terganggu**  
**Akibat Terjadinya Pembakaran**  
**Lahan Tebu di Lampung Tengah**



Sumber: Data kuesioner responden

Dari gambar tersebut diatas berarti lebih banyak yang terganggu yang persentasenya mencapai 75% sedangkan yang tidak merasa terganggu hanya mencapai 25%, lalu kenapa masih saja pembakaran lahan tersebut masih terjadi hingga saat ini, hal ini dikarenakan tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu dalam hal ini sebagai korban pencemaran lingkungan, kemudian tidak ada kompensasi sama sekali bagi masyarakat yang dirugikan sekitar perkebunan tebu. Menurut salah seorang responden yaitu Ibu X, beliau mengatakan bahwa sebenarnya dahulu masyarakat sekitar perkebunan tebu pernah mengajukan *complain* masalah pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan tetapi hanya selesai sampai

di mediasi, dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan lagi, kemudian apabila masyarakat protes kepada perusahaan tebu tersebut maka mereka tidak diizinkan untuk bekerja di perusahaan tebu tersebut.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Phillipus 1987:29) perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Phillipus 1987:29) Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu

anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. (Moh. Mahfud MD, 2009)

Menurut Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan,

kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*), (Nur Agus, 2014) oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar

yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya (Ahmad Zaenal, 2003). Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut, yang pertama yaitu Keadilan Hukum, yang kedua Kemanfaatan Hukum, dan yang ketiga yaitu Kepastian Hukum. Dari ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch belum dijalankan secara optimal, hal ini karena pembakaran lahan tebu pada saat panen yang terjadi di Provinsi Lampung masih terjadi hingga saat ini, dan perlindungan hukum pada korban dalam hal ini masyarakatnya masih belum terlindungi oleh hukum, hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana diketahui bahwa masyarakat pernah melakukan/mengajukan komplain tetapi hanya sampai di mediasi saja. (Wawancara pada tanggal 04 Desember 2017 pukul 10.00 wib). Ini berarti masyarakat belum merasakan yang sesungguhnya tujuan dari hukum itu sendiri, karena sejatinya tujuan hukum adalah memberikan rasa keadilan, karena memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan

utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya, bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.

## **2. Konsep Kedepan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Akibat Pembakaran Lahan Tebu Pada Saat Panen di Kabupaten Lampung Tengah.**

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan

pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Menurut Pasal 87 ayat (1) UU PPLH setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (Hukum *online*: 2016)

Dengan demikian ganti kerugian merupakan biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan. Masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Dari hasil penelitian sebenarnya sebelumnya masyarakat pernah melakukan tuntutan hukum kepada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, tetapi hanya sampai di mediasi saja, tidak ada kelanjutannya lagi, kemudian tidak ada ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami dampak dari asap akibat pembakaran tebu tersebut, masyarakat hanya mendapatkan air bersih saja pada saat kemarau dari korporasi tersebut.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya,

dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Didalam penjelasan Pasal 88 yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. (Rishariswanti, 2013)

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>2</sup> Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban

yaitu  
391

pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*) dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. (Rachmat Setiawan, 1982). Keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseverangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW jo 163 HIR/263 RBg bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang

diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Dan apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak ada ganti kerugian. (Rachmat Setiawan, 1982)

Selain dari persoalan beban pembuktian tersebut di atas, penerapan asas *strict liability* juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*), yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri. Misalnya penebangan beberapa batang pohon di hutan tanpa ijin, kegiatan penebangan

pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang. . (Rachmat Setiawan, 1982)

## **E. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

a. Implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan akibat pembakaran lahan tebu pada saat panen di Lampung Tengah tidak berjalan semestinya. Hal ini terbukti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi yang semestinya, korporasi tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, hanya saja memberikan bantuan air bersih pada saat musim kemarau. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula

hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum . Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Dari ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch belum dijalankan secara optimal, hal ini karena pembakaran lahan tebu pada saat panen yang terjadi di Lampung Tengah masih terjadi hingga saat ini, dan perlindungan hukum pada korban dalam hal ini masyarakatnya masih belum terlindungi oleh hukum, hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana diketahui bahwa masyarakat pernah

melakukan/mengajukan komplain tetapi hanya sampai di mediasi saja.

- b. Perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau. Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat

pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

## 2. SARAN

Korporasi seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan tebu tersebut agar masyarakat tidak minum air yang sudah tercemar oleh abu sisa-sisa pembakaran tersebut. Korporasi seharusnya memberikan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan kepada masyarakat sekitar. Korporasi seharusnya melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Arief, Barda Nawawi 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media
- Hadjon, Phillipus, M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Hamidi, 2004, *Metode penelitian kualitatif*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

- Marzuki, Peter Mahmud 2002, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mulyana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung :Alumni
- Supardi, Imam 2003, *Lingkungan hidup dan kelestariannya*, Bandung : PT.Alumni
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

#### **Makalah :**

- MD, Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

#### **Jurnal :**

- Susanto, Nur Agus, Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

#### **Internet :**

- Anonym 2016, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan>, diakses pada 15 Maret 2018
- Rishariswanti,2013,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100/4591>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2018